

## Meretas Kebekuan Ijtihad dalam Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer

Imam Makmun<sup>1</sup>, Darussalam Syamsuddin<sup>2</sup>, Kurniati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: <sup>1</sup>Imammakmun@gmail.com; <sup>2</sup>darussalam\_syamsuddin@yahoo.com; <sup>3</sup>kurniati@uin-alauddin.ac.id

*Author Correspondence:* Imammakmun@gmail.com

**Abstract:** *This article describes contemporary problems that have been growing and are being asked to solve. This research is literature research with a casuistic approach and analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that a mujtahid must really study and review many legal issues decided and depending on the conditions and needs. Ijtihad is one of the methods of extracting Islamic law that logically and rationally in social change always tries to conduct research or experiments on increasing law in society, so it must be tested that the value of ijtihad can be justified by scientists and is objective. Ijtihad in issues of contemporary Islamic law is one method that makes Islamic law more dynamic and contextual in nature and not out of date.*

**Keywords:** *Ijtihad, Islamic Law, Contemporary*

### ***Breaking Stagnation of Ijtihad in Contemporary Islamic Law Issues***

**Abstrak:** Artikel ini menjelaskan tentang masalah-masalah kontemporer yang telah bertumbuhan dan diminta untuk menyelesaikannya. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kasuistik dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan seorang mujtahid harus benar-benar mempelajari dan melihat kembali banyak masalah hukum diputuskan dan tergantung pada kondisi dan kebutuhan. Ijtihad merupakan salah satu metode penggalian hukum Islam bahwa logika dan rasional dalam perubahan sosial selalu mencoba untuk melakukan penelitian atau percobaan tentang hukum yang meningkat di masyarakat, sehingga harus diuji bahwa nilai ijtihad dapat dibenarkan oleh ilmuwan dan obyektif. Ijtihad dalam isu-isu hukum Islam kontemporer merupakan salah satu metode yang menjadikan hukum Islam dapat lebih dinamis dan bersifat kontekstual serta tidak ketinggalan zaman.

**Kata Kunci:** Ijtihad, Hukum Islam, Kontemporer

## A. Pendahuluan

Pemikiran Islam sering mengalami pasang surut, bahkan terkadang mengalami kejumudan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ialah karena pengaruh kekuasaan. Kekuasaan yang sangat keras dan intimidatif dapat menyebabkan seorang ilmuwan enggan untuk menulis dan menuangkan ide-idenya dalam bentuk keilmuan, sehingga seolah-olah pintu ijtihad telah tertutup. Padahal banyak masalah kontemporer telah bertumbuhan dan meminta untuk menyelesaikannya. Masalah tersebut terdiri dari masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah budaya. Sekarang, yang penting harus dipahami bahwa pembela iman (mujtahid) harus mempelajari dan melihat kembali banyak masalah hukum diputuskan dan tergantung pada kondisi dan kebutuhan.

Ijtihad menjadi salah satu metode penggalian hukum Islam bahwa logika dan rasional dalam perubahan sosial selalu mencoba untuk melakukan penelitian atau percobaan tentang hukum yang meningkat di masyarakat, sehingga harus diuji bahwa nilai ijtihad dapat dibenarkan oleh ilmuwan dan obyektif, sampai ijtihad dapat tujuan untuk mencoba pada kenyataannya untuk melakukan hukum Islam rasional dan dapat dilakukan oleh masyarakat. Ini berarti bahwa ijtihad adalah aktivitas yang dinamis menurut pemikiran manusia tumbuh dan berkembang dengan waktu perubahan sosial.

Pada saat itu bahkan sampai sekarang, hukum Islam sudah hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia (*living of law*) dan menjiwai bangsa Indonesia. Hukum Islam, pada era reformasi sekarang sudah diakui sebagai sebuah sub sistem yang mempengaruhi sistem hukum nasional disamping sistem hukum adat dan sistem hukum barat.<sup>1</sup> Oleh karena itu hukum Islam memiliki peran yang cukup signifikan didalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional. Dari ketiga sub sistem nasional di atas, hukum Islamlah yang banyak mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, karena hukum Islam yang bersifat holistik, komperhensif mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dan juga masyarakat Indonesia tidak dapat

---

<sup>1</sup>Mardani, "Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 38, no. 2 (2008); 175-196. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no2.170>

dipisahkan dengan hukum Islam, yang mayoritas memeluk agama Islam yang setiap harinya tidak terlepas dari pelaksanaan dan pengamalan hukum Islam.

Segala persoalan yang ada di Indonesia ini membutuhkan legalitas hukum terkait dengan permasalahan-permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umat, dan perlu didapatkan sebuah kejelasan hukum. Oleh karena itu, umat Islam perlu mencari solusi yang merujuk kepada Alquran dan hadis. Jika tidak ditemukan jawaban atau solusi didalamnya, maka umat Islam dapat berusaha menggali hukum dari kedua sumber tersebut tentunya dengan metode sistematis yang telah disepakati (ijma'). Hal inilah yang dinamakan dengan ijtihad. Ijtihad mengandung arti mencurahkan kemampuan atau menanggung kesulitan, dengan menggunakan ijtihad dapat menjadikan syariat menjadi subur dan kaya serta memberikan kemampuan untuk memegang kendali kehidupan ke arah jalan yang diridhai Allah swt. dengan tidak melebihi batas-batas hukum-Nya maupun mengabaikan hak-hak manusia.

## B. Konsep Ijtihad Kontemporer dalam Hukum Islam

Kata إجتهد merupakan bentuk *masdar* dari kata إجتهد yang berasal dari kata dasar الجهد yang berakar pada huruf ج, ه, dan د yang memiliki makna dasar kesukaran.<sup>2</sup> Kata الجهد mempunyai arti kekuatan, kemampuan, usaha, jerih payah, kesukaran, mencurahkan segala kekuatan.<sup>3</sup> Ijtihad berasal dari kata *jahada* yang berarti mencurahkan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan.<sup>4</sup> Dari kata *jahada* dapat membentuk dua kata *masdar*, yaitu: pertama, kata *jahd* yang mengandung arti kemampuan yang di dalamnya terkandung makna sulit, berat dan susah.<sup>5</sup> Perubahan kata dari *jahada* menjadi *ijtihada* mengandung beberapa arti,

---

<sup>2</sup>Subhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam* (Cet. III; Bairut: Dar al-Kasysyaf li al-Nasyr wa al-Tib'ah wa al-Tauzi, 1952 M/1371 H), 136.

<sup>3</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia* (Cet. XXV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 217.

<sup>4</sup>Amir Mu'alim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer* (Jakarta: UII Press, 2005), 11.

<sup>5</sup>M. Ridwan, "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah)," *Jurnal Masohi 1*, no. 2 (2020); 110–121.

diantaranya ialah *lil mubalaghoh*, yaitu menunjukkan penekanan arti.<sup>6</sup> Dengan demikian, dari kedua bentuk kata *masdhar* di atas terdapat kandungan makna: kesungguhan atau kemampuan yang maksimum.<sup>7</sup> Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan ijtihad merupakan usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seorang *mujtahid* untuk mencapai suatu putusan *syara'* (hukum Islam) tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Alquran dan sunnah Rasulullah saw.<sup>8</sup>

Beberapa pengertian ijtihad yang dikemukakan oleh para ulama antara lain: al-Amidi menjelaskan ijtihad adalah pengerahan kemampuan secara maksimum, dalam menemukan hukum *syara'* yang bersifat *dzanni*, sehingga merasa tidak mampu menghasilkan dari temuan tersebut.<sup>9</sup> Menurut Subhi Mahmassani dalam Turmudi menjelaskan ijtihad secara istilah adalah mencurahkan segala kemampuan dalam mencari pengetahuan tentang hukum-hukum dari dalil-dalil *syara'*.<sup>10</sup> Menurut asy-Syaukani dalam Zahrah menjelaskan ijtihad adalah pengerahan kemampuan dalam mencapai hukum *syara'* yang bersifat amaliyah dengan menggunakan metode-metode *istimbath*.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Zahrah, ijtihad adalah pengerahan kemampuan seseorang ahli *fiqh* untuk menggali hukum-hukum (*syara'*) yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang bersifat terperinci.<sup>12</sup>

Maimun berpendapat ijtihad merupakan sebuah upaya dalam pengkajian hukum Islam yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan sebuah kesimpulan hukum atas sesuatu yang belum jelas hukumnya.<sup>13</sup> Olehnya itu ijtihad harus senantiasa

---

<sup>6</sup>Imam Mustofa, "Ijtihad Kontemporer sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013); 207-224. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.565>

<sup>7</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 338-339.

<sup>8</sup>Abd Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ed. 1 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 669.

<sup>9</sup>Abu Hasan Ali bin Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1984), 250.

<sup>10</sup>M. Turmudi, "Ijtihad Pada Masa Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqh)," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 1 (2014); 1-12, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.149>

<sup>11</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih* (Kairo: Dar al-Fikr al 'Arabi, 1958), 357.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Maimun, "Reorientasi Ijtihad Kontemporer: Analisis Hukum Islam," *Al-Adalah* 11, no. 2 (2013); 155-164, <https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2.254>

dihidupkan untuk menghadapi dinamika dengan membangkitkan dan mendorong berpikir secara rasional dalam mengembangkan hukum-hukum Islam secara proporsional.<sup>14</sup>

Adapun istilah kontemporer berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contemporary* yang memiliki arti sezaman, sebaya, seumur, zaman sekarang.<sup>15</sup> Selanjutnya istilah kontemporer diartikan pada masa kini, dewasa ini. Dengan demikian, jika kata ijtihad digandengkan dengan kata kontemporer, berarti yang dimaksud adalah ijtihad masa kini, dalam artian ijtihad dalam rangka merespon perkembangan-perkembangan yang ada pada masa sekarang ini.

Persoalannya kemudian terjadi pertentangan atau berdebatan apakah ijtihad hanya boleh dilakukan oleh seorang ahli hukum atau tidak? Dalam hal ini sebenarnya ijtihad dapat dilakukan melalui jalan kompromi, yaitu yang menganggap bahwa ijtihad hanya dapat dilakukan oleh ahli fikih adalah ijtihad di bidang hukum praktis, sedangkan ijtihad yang dilakukan oleh non fukaha adalah ijtihad yang berhubungan dengan masalah-masalah yang bersifat teoretis, tidak secara langsung menyangkut tingkah laku seorang *mukallaf*.

Untuk mengetahui hukum berijtihad, al-Tayyib Khuderi al-Sayyid sebagaimana dikutip Effendi menjelaskan bahwa bilamana syarat-syarat tersebut di atas telah cukup pada diri seseorang, hukum melakukan ijtihad baginya bisa *farḍu ‘ain*, bisa *farḍu kifayah*, bisa *mandub (sunnah)*, dan juga bisa *haram*.<sup>16</sup> Hukum melakukan ijtihad adalah *farḍu ‘ain* (wajib dilakukan oleh setiap orang yang mencukupi syarat-syarat di atas) bilamana terjadi pada dirinya sesuatu yang membutuhkan jawaban hukumnya. Hasil ijtihad itu wajib diamalkannya. Ia tidak boleh bertaklid kepada *mujtahid* lain. Melakukan *ijtihad* juga *farḍu ‘ain* bilamana seorang ditanya tentang suatu masalah yang terjadi dan menghendaki segera mendapatkan jawaban tentang hukumnya, padahal tidak ada *mujtahid* lain yang akan menjelaskan hukumnya.

---

<sup>14</sup>Idrus H. Alkaf, *Ijtihad Menjawab Tantangan Zaman* (Cet. I; Solo: Ramadhani, 1988), 20.

<sup>15</sup>Jhon M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 143.

<sup>16</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqhi* (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2015), 255.

Ulama dalam melakukan ijtihad memiliki landasan atau dasar hukum, diantaranya:

1. Alquran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>١٧</sup>

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (QS an-Nisa'/4: 59)<sup>17</sup>

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا<sup>١٨</sup>

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat (QS an-Nisa'/4: 105)

... وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Terjemahnya:

Maka, ambillah pelajaran (dari kejadian itu), wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati) (QS al-Hasyr/59: 2).<sup>18</sup>

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ<sup>١٩</sup>

Terjemahnya:

Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan) Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.

<sup>17</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* dalam Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*, Versi 2.0 [CD Room]. Jakarta: Kementerian Agama RI., 2021.

<sup>18</sup>*Ibid.*

Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan (QS al-'Ankabut/29: 69).<sup>19</sup>

## 2. Hadis

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (رواه البخاري)<sup>20</sup>

Artinya:

Dari Amr ibn al-'Ash: Bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda: Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad dan ternyata ia benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim mengadili dan berijtihad lantas ia salah, baginya satu pahala (HR al-Bukhari)

عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ (رواه ابوداود).<sup>21</sup>

Artinya:

Dari Anas dari penduduk Hims, dari sahabat Muadz ibn Jabal, bahwa Rasulullah saw. Ketika bermaksud untuk mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya: apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya? Muadz menjawab: Saya akan memutuskan berdasarkan Alquran. Nabi bertanya lagi: Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Alquran? Muadz menjawab: Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya: Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan Alquran? Muadz menjawab: Saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadz dengan tangan beliau, seraya berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhoi-Nya (HR Abu Dawud).

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no hadis: 6085 (Mesir: Dar Alamiyyah, t.th.)

<sup>21</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, no hadis: 3592 (Bairut: Dar al-Fikr, 1994).

### 3. Ijmak

Umat Islam dan berbagai mazhabnya telah sepakat atas dianjurkannya ijtihad, dan sungguh ijtihad ini telah dipraktekkan benar. Di antara buah dan hasil ijtihad ini adalah hukum-hukum *fiqh* yang cukup kaya yang dihasilkan para mujtahid sejak dulu sampai sekarang. Akal pun mewajibkan untuk melaksanakan ijtihad karena sebagian besar dalil-dalil hukum syara' praktis adalah bersifat *dzanni* yang menerima beberapa interpretasi pendapat sehingga memerlukan adanya ijtihad guna menentukan pendapatnya yang kuat atau yang terkuat. Demikian juga perkara-perkara yang tidak ada nashnya menuntut adanya ijtihad agar bisa menjelaskan hukum syara'nya dengan menggunakan salah satu cara *istidhal*. Oleh karena syariat Islam harus menetapkan semua hukum perbuatan hamba-hamba Allah swt., maka tidak ada jalan lain selain ijtihad.<sup>22</sup>

Yusuf al-Qardhawi merupakan salah seorang ilmuwan muslim yang memandang pentingnya ijtihad dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer, sehingga menurutnya ijtihad kontemporer terdiri dari:

#### 1. Ijtihad *Tarjihi Intiqa'i*

Menurut Qardhawi, *ijtihad tarjihi intiqa'i* adalah ijtihad yang dilakukan dengan memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang sarat dengan fatwa dan keputusan hukum karena pendapat tersebut dinilai lebih kuat dari pendapat-pendapat yang lain.<sup>23</sup> Maksud dari metode ini adalah mengadakan studi perbandingan terhadap berbagai pendapat dengan meneliti kembali dalil-dalil *nash* atau dalil-dalil ijtihad yang mendasari pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat dalilnya dengan berpatokan pada kaidah-kaidah tertentu yang antara lain: kesesuaiannya dengan kehidupan zaman sekarang, lebih bersemangat kemanusiaan, lebih mendekati kemudahan yang

---

<sup>22</sup>Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah Ma'a Narat Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Ma'asir*, terj. Achmad Syathori, *Ijtihad dalam Syari'at Islam: Beberapa Pandangan Analisis tentang Ijtihad Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 100.

<sup>23</sup>Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indibat wa al-Infirah* (Mesir: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994), 20.

ditetapkan hukum Islam, lebih dekat kepada perwujudan *maqasid al-syari'ah*, dan mencegah *mafsadat*.

Menurut Fathurrahman Jamil, mujtahid dalam tipe *ijtihad* ini hampir sama dengan *ahlu tarjih* dalam klasifikasi mujtahid yang dikemukakan oleh ahli *ushul fiqh* pada umumnya. Namun yang harus digarisbawahi, kegiatan *tarjih* yang dilakukan pada era kebangkitan kembali (termasuk saat ini) berbeda dengan kegiatan *tarjih* pada masa kemunduran. Pada masa itu, kegiatan *tarjih* hanya berkuat pada kegiatan menyeleksi pendapat para ahli fikih di lingkungan mazhab tertentu, seperti Syafi'iyah, Malikiyah, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan *tarjih* pada masa sekarang ini bersifat lintas mazhab, tidak terbatas pada mazhab tertentu.<sup>24</sup>

Jelaslah bahwa metode *ijtihad* tersebut bisa diterapkan tidak saja pada lingkup mazhab empat, namun bisa juga keluar dari lingkup empat mazhab tersebut dan memilih pendapat-pendapat selainnya. Pendapat-pendapat tersebut bisa saja datang dari kalangan sahabat, *tabi'in*, maupun para ulama *salaf* yang hidup sesudah mereka. Dengan demikian, nilai kegiatan *ijtihad*nya terletak pada kesungguhan mujtahid untuk meneliti berbagai pendapat yang ada dengan melakukan pengkajian terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar berpikir masing-masing serta kesesuaiannya dengan kondisi kekinian dan kedisinian.

Menurut al-Qardhawi, ada beberapa instrumen kontemporer yang menjadi acuan dalam menyeleksi atau mencari pendapat terkuat dari khazanah *fiqh* Islam, yaitu:

- a. Perubahan sosial dan politik serta perkembangan dunia global; bahwasanya zaman modern telah membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan. Perubahan-perubahan ini menuntut diadakannya peninjauan ulang terhadap pendapat lama yang tidak sesuai lagi dengan kondisi baru untuk memilih dan menyeleksi pendapat-pendapat yang dulu dianggap lemah atau ditinggalkan.

---

<sup>24</sup>Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Cet. I; Jakarta: Logos, 1995), 32.

- b. Pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya; bahwasanya perkembangan pengetahuan sekarang ini, terutama dalam bidang ilmu-ilmu biologi dan fisika antara lain menjadi dasar bagi orang-orang yang hidup pada zaman modern atas pengetahuan yang berkembang pada masa-masa sebelumnya.
- c. Desakan-desakan zaman dan kebutuhannya; adanya desakan zaman dan kebutuhannya mengharuskan seorang pakar hukum Islam masa kini untuk memperhatikan realita, kemudahan dan keringanan dalam hukum-hukum *furu'iyah* dan bersifat praktis, dalam bidang ibadah maupun muamalah.<sup>25</sup>

## 2. *Ijtihad Insya'i*

Menurut al-Qardhawi, *ijtihad insya'i* adalah pengambilan konklusi hukum baru mengenai suatu persoalan di mana hal itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik menyangkut persoalan lama maupun persoalan baru. Dalam hal ini, pendapat tersebut bisa saja menyangkut persoalan lama, namun pendapat yang dikemukakan menyangkut persoalan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama sebelumnya.<sup>26</sup> Dengan demikian, seorang mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru menyangkut hal-hal yang telah memunculkan berbagai pendapat sebelumnya, sehingga pendapat yang dikemukakan tersebut berbeda dari pendapat-pendapat yang telah ada sebelumnya.

Contoh yang dikemukakan al-Qardhawi adalah tentang zakat tanah sewaan. Menurut beliau, penyewa hendaklah mengeluarkan zakat tanaman atau buah yang dihasilkan dari sebuah tanah sewaan bila telah sampai nisab dengan tidak menzakati hasil yang seharga ongkos sewa tanah yang akan diberikan kepada pemilik tanah, karena ongkos sewa tersebut dianggap sebagai hutang yang menjadi beban penyewa. Dengan demikian, ia hanya mengeluarkan zakat hasil yang bersih dari tanaman itu, sedangkan pemilik tanah yang menyewakannya harus mengeluarkan zakat upah

---

<sup>25</sup>Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indibat wa al-Infiraf*, 125.

<sup>26</sup>*Ibid.*

sewaan yang diterimanya apabila sampai senisab, dikurangi dengan pajak tanah yang harus dibayarkan.<sup>27</sup>

Jadi kedua-duanya mengeluarkan zakat hasil yang diterima masing-masing dari hasil tanah tersebut. Pendapat ini belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan dari hasil bumi yang disewa sepenuhnya dibebankan kepada pihak penyewa. Sedangkan menurut Abu Hanifah, kewajiban zakat sepenuhnya dibebankan kepada si pemilik tanah atau pihak yang menyewakan tanah.<sup>28</sup>

### 3. Integrasi antara Ijtihad *Intiqai'i* dan *Insya'i*

Di samping kedua bentuk ijtihad *intiqai'i* dan ijtihad *insya'i*, terdapat juga metode ijtihad yang mengintegrasikan antara keduanya. Penerapannya adalah dengan cara memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru. Contohnya adalah undang-undang wasiat *wajibah* yang diberlakukan di Mesir sejak beberapa tahun silam. Aturan dalam undang-undang tersebut diambil dari pendapat ulama *salaf* yang mewajibkan wasiat dan juga dari pendapat Ibnu Hazm mengenai keharusan mengeluarkan sebagian dari harta pusaka sang mayit yang belum sempat berwasiat. Di samping dari kedua pendapat tersebut, dalam aturan-aturannya juga terdapat unsur dalam penentuan ukuran wasiat yang wajib dan menentukan orang-orang yang berhak menerima wasiat, yaitu anak laki-laki dari kelompok anak-anak laki-laki sampai ke bawah dan kelompok urutan pertama dari anak laki-laki dari anak-anak wanita.<sup>29</sup>

Jelaslah bahwa aturan tersebut merupakan hasil perpaduan atau integrasi antara *ijtihad intiqai'i* dan *insya'i*. Kaitannya dengan konteks keindonesiaan, berbagai materi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga melalui proses integratif seperti itu. Kebijakan seperti ini ditempuh dalam rangka mewujudkan kemashlahatan

---

<sup>27</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, et.al. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), 121.

<sup>28</sup>Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indibat wa al-Infiraf*, 33.

<sup>29</sup>Minhajuddin, *Posisi Fikih Muqaran (Perbandingan) dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilaf* (Ujung Pandang: Berkah Utami, 1999), 105.

sebagai tujuan utama hukum Islam. Sedangkan bentuk-bentuk ijtihad kontemporer menurut al-Qardhawi, ada tiga bentuk, yaitu perundang-undangan, fatwa serta hasil penelitian.<sup>30</sup> Bentuk-bentuk ijtihad ini dapat dijumpai dalam upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

### C. Sejarah Perkembangan Ijtihad dari Masa ke Masa

#### 1. Ijtihad Pada Masa Nabi

Sumber hukum Islam di zaman Rasulullah saw. hanya dua, yaitu Alquran dan *as-Sunnah*. Di zaman Rasulullah saw. dalam menetapkan hukum dari berbagai kasus yang tidak ada ketentuannya dalam kedua sumber hukum tersebut, maka menurut para ulama *ushul fiqh* bahwa ada isyarat dari Rasulullah saw. menetapkannya melalui ijtihad.<sup>31</sup>

Salah satu ijtihad yang pernah Rasulullah saw. lakukan ialah ijtihad terhadap tawanan Perang Badar. Dalam situasi yang sangat mendesak, Nabi meminta pendapat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Menurut Umar, demi kemashlahatan, tawanan perang itu harus dibunuh. Mereka, kata Umar, adalah pimpinan dan “jago-jago” orang kafir yang jika dilepaskan akan membuat onar di tengah-tengah kaum Muslim. Abu Bakar mempunyai pendapat yang berbeda. Melepas mereka itu lebih strategis bagi pengembangan kekuatan kaum Muslim daripada membunuh mereka secara konyol. “Ya Rasul”, kata Abu Bakar, “Mereka itu adalah anak-anak dari keluarga dan teman-teman kita juga. Menurut pendapat saya, sebaiknya kita ambil *fidyah* (tebusan) saja dari mereka, dan itu tentu akan menambah *income* kita.”<sup>32</sup>

Menurut Sirry sebagaimana dikutip oleh Ngainun Naim, Nabi Muhammad saw. berijtihad dengan memilih pendapat Abu Bakar setelah terlebih dahulu mempertimbangkan sisi kemashlahatannya. Kemudian turun QS al-Anfal/8: 67-68

---

<sup>30</sup>Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indibat wa al-Infiraf*, 33.

<sup>31</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Cet. I; Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 6-7.

<sup>32</sup>Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), 55.

yang memperingatkan Nabi saw. dan menerangkan bahwa dalam kondisi seperti itu pendapat Umar lebih tepat.<sup>33</sup>

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثَخِّنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Tidaklah (sepatutnya) bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Seandainya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena (tebusan) yang kamu ambil (QS al-Anfal/8: 67-68)<sup>34</sup>

Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., ijtihad juga dilakukan oleh sahabat sewaktu beliau masih hidup. Di antaranya menyuruh Amr bin Ash untuk memutuskan persoalan yang dihadapinya dengan pendapatnya sendiri. “Bagaimana saya akan memutuskan perkara ini, sedangkan Anda masih ada?”, tanya Amr. Nabi menjawab, “Ya, jika kamu benar kamu akan dapat dua pahala, jika kamu salah kamu dapat satu pahala.”<sup>35</sup> Di sini nampak bahwa di zaman Rasulullah saw., persoalan *ijtihad* sudah muncul.

## 2. Ijtihad pada Masa Sahabat

Setelah Nabi Muhammad saw. wafat pelaksanaan ijtihad oleh para sahabat semakin banyak terjadi. Letak keberadaan ijtihad para sahabat Nabi terletak pada: *Pertama*, kemampuan dalam menafsirkan dan menggali sumber syari’at, baik Alquran maupun *al-hadits*; *Kedua*, perbedaan kondisi sosial yang dialami langsung oleh sahabat yang melatarbelakangi adanya sebuah kesimpulan ijtihad hukum. Oleh karena itu dalam batas-batas tertentu Nabi saw. memberikan “restu” bagi para sahabatnya yang memiliki kemampuan berijtihad agar mereka menggunakan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*.

<sup>35</sup> Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, 55-56.

pendapatnya, sehingga hukum Islam dapat diterima oleh semua kalangan di setiap kondisi dan zaman.<sup>36</sup>

Contoh ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Nabi saw., yaitu ijtihad Umar bin al-Khaththab dalam masalah hukuman potong tangan terhadap pencuri. Pada suatu hari, kepada Umar dihadapkan seorang pencuri bernama 'Alamah al-Hatib bin Abi Baltaah. Pencuri itu mengakui perbuatannya dan Umar pun segera memerintahkan agar kepadanya dilakukan hukuman potong tangan. Pada waktu itu sedang musim kelaparan. Ketika hukuman segera dijalankan, tiba-tiba Umar lalu melarangnya sambil mengatakan bahwa seandainya ia tidak tahu bahwa orang ini melakukan pencurian karena kelaparan niscaya akan ia potong tangannya. Kemudian pencuri itupun segera dibebaskan dari hukuman potong tangan atas dasar pendapat Umar tersebut.<sup>37</sup>

### 3. Ijtihad pada Masa *Tabi'in*

Secara umum, *tabi'in* adalah orang-orang yang mengikuti sahabat. Di zaman *tabi'in*, permasalahan hukum yang muncul semakin kompleks. Para *tabi'in* melakukan ijtihad di berbagai daerah Islam. Titik tolak para ulama *tabi'in* dalam menetapkan hukum bisa berbeda, yang satu melihat dari sudut *mashlahat*, sementara yang lain menetapkan hukumnya melalui *qiyas*. Ulama Irak dan Kufah lebih dikenal dengan penggunaan *ra'yu* karena sangat sedikit Sunnah Rasulullah saw. yang bisa mereka temukan. Kalangan ulama ini kemudian berkembang dengan sebutan *madrasah al-ra'yi*. Adapun para ulama Madinah banyak menggunakan hadis-hadis Rasulullah saw., karena mereka dengan mudah dapat melacak Sunnah Rasulullah di daerah tersebut. Kalangan ulama ini kemudian berkembang dengan sebutan *madrasah al-hadits*.<sup>38</sup>

Erwan menjelaskan bahwa Said ibn al-Musayyad sebagai mujtahid *tabi'in* banyak menghasilkan ijtihad yang kelihatannya berbeda dengan apa yang diketahui sebelumnya. Seperti pendapatnya yang mengatakan bahwa seorang istri yang ditalak

---

<sup>36</sup>Saeful Hadi, *Ushul Fiqih* (t.tp.: Sabda Media, 2009), 10-11.

<sup>37</sup>H. M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 54.

<sup>38</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 8.

tiga akan kembali kepada suaminya yang pertama adalah cukup jika telah melakukan akad nikah dengan suami kedua dan tidak perlu bercampur terlebih dulu. Beliau berdalil dengan umumnya firman Allah:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ...<sup>٤٠</sup>

Terjemahnya:

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain .... (QS al-Baqarah/2: 230)<sup>39</sup>

Pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama sahabat yang berpedoman kepada hadits Nabi saw. yang menyatakan bahwa istri yang ditalak tiga itu baru boleh nikah lagi dengan suami pertamanya bila dia telah bercampur dengan suami kedua dan tidak cukup hanya dengan akad nikah.<sup>40</sup>

#### 4. Ijtihad pada Masa Imam Mazhab

Pada masa ini, para mujtahid lebih menyempurnakan lagi karya ijtihadnya. Dalam berijtihad, mereka langsung merujuk kepada dalil syara' dan menghasilkan temuan orisinal. Pendapat tentang hukum hasil temuan imam mazhab itu disampaikan kepada umat dalam bentuk fatwa untuk dipelajari, diikuti dan diamalkan. Metode dan hasil ijtihad para imam madzhab itu dikembangkan oleh para muridnya. Kegiatan ijtihadnya lebih banyak berbentuk *takhrij* dan *tafri*. Dengan cara *takhrij* tersebut, pendapat imam mazhab yang sederhana semakin diperluas dan dikembangkan oleh para murid dan pengikutnya. Sedangkan dengan cara *tafri*, meskipun pada mulanya imam mazhab mengungkapkan pendapatnya dalam bentuk dasar pemikiran dan bersifat umum, tetapi kemudian berkembang di tangan murid dan pengikutnya. Hasil ijtihad para imam mazhab itu setelah melalui penyempurnaan di tangan murid-muridnya, disusun secara sistematis sehingga menghasilkan kitab-kitab *fiqh* mazhab.<sup>41</sup>

<sup>39</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

<sup>40</sup>Erwan, "Takhrij al-Furu' Alal Usul Periode Ijtihad Masa Shahabat dan Tabi'in (Kajian Sosiologi-Antropologi Hukum Islam), *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 7, no. 2 (2018); 161-179.

<sup>41</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jil. 2 (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 248.

## 5. Ijtihad pada Masa Sesudah Imam Mazhab

Pada masa ini terjadi masa *taqlid* yang berlangsung lama. Bila pengikut imam mazhab menemukan suatu peristiwa yang memerlukan jawaban hukum, mereka tidak lagi melakukan ijtihad tetapi cukup mengikuti apa yang telah ditetapkan imam mazhab sebelumnya, kadang-kadang tanpa mempertanyakan relevansi dan ketepatan dalil yang digunakan imam mazhab itu untuk peristiwa baru yang muncul kemudian.

*Fiqh* yang digunakan dalam masa *taqlid* adalah hasil ijtihad imam mazhab di masa lalu dengan situasi dan kondisi pada masa lalu. Banyak di antara hasil ijtihad imam mazhab itu yang sudah sulit untuk dilaksanakan karena situasi dan kondisinya telah berubah dan berbeda jauh, namun ulama belakangan tidak memiliki hasrat dan merasa tidak mampu melakukan ijtihad untuk mengembangkan hukum hasil pemikiran ulama terdahulu. Akibatnya, *fiqh* lama yang biasa disebut sebagai hukum Islam itu kehilangan daya aktualitasnya.

Kondisi pada masa pudarnya kegiatan ijtihad dan berkembangnya *taqlid* itu diperparah lagi dengan keadaan negara-negara yang berpenduduk muslim yang hampir semuanya jatuh di bawah penjajahan kolonial Barat. Secara berangsur-angsur hukum Barat diberlakukan oleh penguasa kolonial di negara jajahannya. Dengan diberlakukannya hukum Barat hampir di semua negeri yang beragama Islam, maka bidang *fiqh* di luar ibadat dan *ahwal al-syakhsiyah*, seperti *fiqh muamalat*, *jinayat*, *murafa'at* atau peradilan dan *siyasah* kehilangan daya positifnya dan hanya tinggal sebagai pedoman yang tidak mengikat.<sup>42</sup>

## 6. Ijtihad pada Masa Kini

Apabila masa sekarang ini disebut masa kebangkitan kembali hukum Islam, maka pengamatan kita tujukan kepada dua aspek, yaitu: perkembangan *tasyri'* di berbagai negara dan pengamatan terhadap beberapa tokoh. Di Indonesia misalnya, dengan disahkannya Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1973 oleh DPR yang kemudian oleh Presiden dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan langkah lanjut dari peraturan yang dimiliki sebelumnya tentang Pencatatan Nikah Talak Rujuk (NTR). Dalam undang-undang tersebut juga disebut

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, 251.

tentang keharusan registrasi perkawinan, pembatasan umur minimal untuk kawin, prosedur yang dapat mempersulit terjadinya perceraian dan poligami dan sebagainya.<sup>43</sup>

Banyak ulama telah berusaha membangunkan kembali dunia Islam, mendinamisir kembali hukum Islam dari kemundurannya selama ini. Misalnya, Sayyid Jamaluddin al-Afgani (wafat tahun 1897 M) menyerukan untuk kembali kepada Alquran dan hadis sambil menyatakan keberatannya terhadap paham *ahlu sunnah wal jama'ah* yang sangat mempersukar syarat-syarat menjadi mujtahid. Al-Afgani ini merupakan pembaharu muslim yang pertama kali membangkitkan semangat anti imperialisme dan kolonialisme di seluruh penjuru dunia Islam dengan cara mempertentangkan Islam dan Barat.<sup>44</sup>

Untuk memperkuat pengembangan ijtihad di masa kini khususnya di Indonesia, maka salah satu cara yang dilakukan adalah membentuk calon-calon atau kader ulama. Beberapa sarana untuk membentuk kader ulama tersebut antara lain melalui lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), pondok pesantren, dan Pendidikan Kader Ulama (PKU). Melalui lembaga pendidikan ini maka warisan Islam yang Rasulullah saw. telah berikan dan amanahkan kepada umat manusia untuk bisa dipelajari dan dikembangkan serta dijadikan acuan bagi umatnya ada dua, yaitu ajaran yang tertuang dalam Alquran dan hadis. Oleh karena kajian terhadap ajaran-ajaran Alquran dan hadis erat hubungannya dengan *al-ra'yu* yang kemudian akan melahirkan serangkaian pemikiran teoritis. Dikatakan demikian, karena dengan *al-ra'yu* akan memperkaya informasi faktual tentang dinamika hukum-hukum Islam.<sup>45</sup>

#### **D. Ijtihad dalam Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer**

Umat Islam dalam konteks kehidupan zaman modern ini dituntut untuk menerjemahkan berbagai ajaran Islam terutama yang berkaitan dengan kehidupan

---

<sup>43</sup>H. M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, 83.

<sup>44</sup>Akmal Hawi, "Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani (*Jamal ad-Din al-Afghani*) (1838-1897 M)," *Medina-Tc* 16, no. 1 (2017); 9-24.

<sup>45</sup>Rizal Darwis, "Studi Historis Perkembangan Kaderisasi Ulama dalam Menghasilkan Fukaha," *Al-Mizan* 16, no. 1 (2020); 101-126.

sosial.<sup>46</sup> Hukum Islam dinyatakan sebagai hukum *shalihun likulli al-zaman wa al-makan* (cocok untuk setiap zaman dan tempat). Artinya hukum Islam sesuai karakteristiknya merupakan hukum agama yang kaku (*jamid*) yang tidak menerima perubahan dan adaptasi dengan dinamika dan problematika perubahan zaman kontemporer.

Agar hukum Islam tetap aktual untuk mengatur kehidupan umat Islam di masa kini, *shalihun likulli al-zaman wa al-makan* diperlukan hukum Islam dalam bentuknya yang baru dan tidak mesti mengambil alih semua *fiqh* yang lama. Hal ini menghendaki adanya usaha *tajdid* atau reformulasi *fiqh*. Adapun berkaitan dengan ruang lingkup dan wilayah mana pembaruan hukum Islam dapat dilakukan, memang menjadi perdebatan di antara para ahli hukum Islam, karena hal itu terkait dengan wilayah hukum yang mungkin bisa dilakukan ijtihad.<sup>47</sup>

Pada wilayah ibadah *'ubudiyah*, ketentuan normatifnya jelas dan rinci sehingga berlaku untuk selamanya. Oleh karena itu perubahan waktu dan tempat ataupun berubahnya keadaan tidak ada artinya bagi soal ibadah. Dalam bidang ibadah bersifat *ta'abudi* (irrasional), artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang disyari'atkan dan tidak ada peluang untuk dilakukan ijtihad. Sedangkan dalam bidang mu'amalah bersifat *ta'aqquli* (rasional), artinya umat Islam dituntut untuk berijtihad dengan perangkat metode ijtihad yang ada guna membumikan ketentuan-ketentuan syariat Islam.<sup>48</sup>

Ijtihad merupakan salah satu metode yang menjadikan hukum Islam dapat lebih dinamis dan bersifat kontekstual serta tidak ketinggalan zaman. Masalah-masalah lama yang ditentukan hukumnya dengan jalan ijtihad tetapi tidak relevan lagi secara efektif di masyarakat, maka dapat diubah ketentuan hukumnya sesuai dengan zamanya dengan dasar pertimbangan yang lebih manfaat dan maslahat sepanjang dibenarkan syara'.

---

<sup>46</sup>Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 61.

<sup>47</sup>M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 94.

<sup>48</sup>Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, 50.

Beberapa contoh aplikasi konsep ijtihad dalam menjawab masalah-masalah hukum Islam kontemporer, antara lain:

1. Bidang Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Penerapan ijtihad di bidang hukum pidana Islam (*jinayat*) sangat jelas pada konsep yang disebut dengan asas legalitas sebagai salah satu unsur-unsurnya.<sup>49</sup> Asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: ‘suatu perbuatan merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan.’<sup>50</sup> Prinsip ijtihad ini sangat relevan dengan pemikiran hukum pidana kontemporer bahwa seorang terdakwa ketika menjalani proses peradilan dianggap tidak bersalah sehingga ada bukti hukum secara material bahwa orang tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Prinsip inilah yang sering dikenal dengan konsep ijtihad *baraah al-asliyyah*. Dalam kaidah hukum pidana Islam dikenal asas legalitas yang menyatakan bahwa: لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص (tidak ada hukum bagi perbuatan orang dewasa sebelum ada ketentuan hukum yang mengaturnya). Asas legalitas ini juga dikenal dalam sistem hukum pidana kontemporer mengacu pada prinsip “*nullum delictum nullo poena sine praevia leg poenali*” (seseorang dianggap tidak bersalah selama tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan bersalah).<sup>51</sup>

Selain itu dalam tindak pidana juga ada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHP butir ke 3 huruf c yaitu: ‘Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan

---

<sup>49</sup>H. Marsaid, *al-Fiqh al-Jinayah* (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam (Cet. I; Palembang: Rafah Press, 2020), 57.

<sup>50</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, pasal 1 ayat (1).

<sup>51</sup>Abdul Ghani Abdullah, *Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 242.

memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>52</sup> Juga dalam undang-undang kehakiman disebutkan:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>53</sup>

Contoh delik pembunuhan Wayan Mirna Salihin,<sup>54</sup> polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus kopi maut yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Alasan penangkapan adalah adanya dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 17 KUHP. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Pada posisi ini dalam pandangan orang awam suatu hukum menganggap Jessica Kumala Wongso yang ditangkap polisi sebagai pelaku bersalah (*guilty*), padahal tersangka tersebut masih dalam proses. Artinya Jessica Kumala Wongso tidak terbukti bersalah kalau belum ada putusan hakim yang menyatakan dia bersalah. dan pada saat itu pula tersangka memiliki hak hak asasi yang berhak dia penuhi. Tujuan penangkapan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan, sebagaimana dalam pasal 16 KUHP. Dalam masa penangkapan digunakan polisi untuk mengumpulkan bukti-bukti, keterangan saksi, hasil laboratorium, keterangan ahli.

Berdasarkan konsep ijtihad, Jessica Kumala Wongso dalam posisi yang kuat selama jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan dakwaannya, maka ia bebas dari tuntutan hukum. Hal ini disebabkan karena hukum asalnya setiap orang adalah bebas tidak mempunyai tanggungan sebagai tersangka pembunuhan. Prinsip inilah yang sering dikenal dengan konsep *ijtihad baraah al-asliyyah*. Jessica Kumala

---

<sup>52</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, butir 3, huruf c.

<sup>53</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, pasal 8 ayat (1).

<sup>54</sup>Ivany Atina Arbi, "Drama Pembunuhan Mirna dengan Sianida: Tak Ada Bukti Konkret Jessica Pelakunya," dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/06/10341171/drama-pembunuhan-mirna-dengan-sianida-tak-ada-bukti-konkret-jessica?page=all>, diakses 20 Mei 2022.

Wongso bisa dianggap bersalah setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

## 2. Hukum Perdata

Penerapan konsep *ijtihad* sebagai metode perumusan hukum berlaku dalam hubungan keperdataan di bidang perikatan ekonomi. Prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang adalah bebas segala bentuk tanggungan berupa kewajiban perdata. Oleh karena itu, jika seseorang (penggugat) melaporkan orang lain (tergugat) ke pengadilan dengan gugatan untuk melunasi hutangnya, maka orang yang digugat berhak untuk menolaknya, sehingga penggugat mampu membuktikan di pengadilan. Dalam kaitan ini terdapat hadis Nabi saw.: *البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه* (bukti wajib diajukan oleh penggugat dan tergugat mengajukan sumpah). Berdasarkan konsep *ijtihad*, seorang tergugat dalam posisi yang kuat selama penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya, maka ia bebas dari tuntutan hukum. Hal ini disebabkan karena hukum asalnya setiap orang tidak mempunyai tanggungan hutang.<sup>55</sup>

## 3. Hukum Perkawinan

Setiap orang laki-laki dan perempuan secara perdata tidak terdapat hubungan hak dan kewajiban sebelum keduanya dapat membuktikan bahwa keduanya telah mengadakan akad nikah yang dibuktikan dengan bukti hukum seperti akte nikah. Dengan demikian, hukum asal hubungan antara keduanya adalah bebas dan tidak terikat. Jika prinsip *ijtihad* ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah secara hukum negara jika dibuktikan dengan akta nikah melalui pencatatan perkawinan<sup>56</sup> sekaligus sebagai tanda lahirnya hak dan kewajiban baru bagi pasangan suami dan isteri. Kaitannya dengan ini praktik nikah *sirri* secara hukum negara dianggap tidak pernah ada. Pada ketentuan tentang keharusan pencatatan, jelas sekali nuansa pembaruan hukum Islam, karena adanya tuntutan masyarakat adanya

---

<sup>55</sup>Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1393), 46.

<sup>56</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 2 ayat (1) dan (2).

kepastian hukum dari sebuah peristiwa hukum, termasuk di dalamnya masalah perkawinan.

Pemerintah (*ulil amri*) menurut al-Mawardi mempunyai dua tugas utama, yaitu *fi hirasati al-din* (menajaga agama) dan *fi siyasah al-dunya* (mengatur urusan dunia) dengan menciptakan perangkat undang-undang (regulasi) demi terealisirnya kemaslahatan umum.<sup>57</sup> Oleh karena itu, setiap kebijakan, keputusan, peraturan, perundang-undangan yaitu dibuat oleh lembaga negara, muatannya mengandung kemudahan-kemudahan dalam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan mendasarkan pada kerangka berfikir pendekatan yuridis-normatif pada hukum resmi negara, maka nikah *sirri* dengan pendekatan ijtihad bisa dikatakan tidak pernah ada (tidak mempunyai ketentuan hukum), karena legalitasnya tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah.

#### E. Kesimpulan

Ijtihad kontemporer adalah upaya sungguh-sungguh untuk merumuskan sebuah aturan-aturan hukum dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan hukum kontemporer yang muncul akibat perkembangan zaman. Upaya ini harus melalui mekanisme atau metode tersendiri yang berlandaskan pada *nash* Alquran, hadis, dan *ijma'*.

Ijtihad dalam isu-isu hukum Islam kontemporer merupakan salah satu metode yang menjadikan hukum Islam dapat lebih dinamis dan bersifat kontekstual serta tidak ketinggalan zaman. Ijtihad itu bukanlah suatu cara menetapkan hukum (*thuruq al-isthinbath*), tetapi pada hakikatnya adalah menguatkan atau menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikannya. Pernyataan ini sangat diperlukan, untuk menjaga jangan sampai terjadi penetapan hukum yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain.

---

<sup>57</sup>Imam al-Mawardi, *Ahkam Suthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2006), 65.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Ghani. *Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001).
- Alkaf, Idrus H. *Ijtihad Menjawab Tantangan Zaman*. Cet. I; Solo: Ramadhani, 1988.
- Al-Amidi, Abu Hasan Ali bin Muhammad. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1984.
- Azhar, Muhammad. *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, no hadis: 6085. Mesir: Dar Alamiyyah, t.th.
- Dahlan, Abd Azis (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ed. 1. Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Usul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Darwis, Rizal. "Studi Historis Perkembangan Kaderisasi Ulama dalam Menghasilkan Fukaha," *Al-Mizan* 16, no. 1 (2020); 101-126.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Cet. I; Jakarta: Logos, 1995.
- Echols, Jhon M., Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqhi*. Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2015.
- Erwan. "Takhrij al-Furu' Alal Usul Periode Ijtihad Masa Shahabat dan Tabi'in (Kajian Sosiologi-Antropologi Hukum Islam)," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 7, no. 2 (2018); 161-179.
- Hadi, Saeful. *Ushul Fiqih*. T.tp.: Sabda Media, 2009.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Cet. I; Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Hawi, Akmal. "Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani (*Jamal ad-Din al-Afghani*) (1838-1897 M)," *Medina-Te* 16, no. 1 (2017); 9-24.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya dalam Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag in Microsoft Word, Versi 2.0* [CD Room]. Jakarta: Kementerian Agama RI., 2021.
- Mahmassani, Subhi. *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*. Cet. III; Bairut: Dar al-Kasysyaf li al-Nasyr wa al-Tib'ah wa al-Tauzi, 1952 M/1371 H.
- Maimun. "Reorientasi Ijtihad Kontemporer: Analisis Hukum Islam," *Al-Adalah* 11, no. 2 (2013); 155-164, <https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2.254>
- Mardani. "Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 38, no. 2 (2008); 175-196.

- Marsaid, H. *Al-Fiqh al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Cet. I; Palembang: Rafah Press, 2020.
- Mawardi, Imam. *Ahkam Suthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2006.
- Minhajuddin. *Posisi Fikih Muqaran (Perbandingan) dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilaf*. Ujung Pandang: Berkah Utami, 1999.
- Mu'alim Amir, dan Yusdani. *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*. Jakarta: UII Press, 2005.
- Mudzhar, H. M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia* (Cet. XXV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mustofa, Imam. "Ijtihad Kontemporer sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013); 207-224.
- Naim, Ngainun. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, et.al. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indibat wa al-Infirat*. Mesir: Dar al-Tauzi'wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah Ma'a Narat Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Ma'asir*, terj. Achmad Syathori, *Ijtihad dalam Syari'at Islam: Beberapa Pandangan Analisis tentang Ijtihad Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Ridwan, M. "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah)," *Jurnal Masohi* 1, no. 2 (2020); 110–121.
- Ash-Shiddiqy, M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi. *Sunan Abu Dawud*, no hadis: 3592. Bairut: Dar al-Fikr, 1994.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1393.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jil. 2. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Turmudi, M. "Ijtihad Pada Masa Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqh)," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 1 (2014); 1-12, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.149>
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqih*. Kairo: Dar al-Fikr al 'Arabi, 1958.